



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK PENANDATANGANAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan Persetujuan Lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan untuk Penandatanganan Persetujuan Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Penandatanganan Persetujuan Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, terdiri atas:

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup;
2. Surat keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup;
3. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
5. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dari atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup;
7. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
8. Penerapan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha terkait Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pemerintah terkait Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR